



P U T U S A N
NOMOR : 05/B/2009/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

BUPATI KEBUMEN, berkedudukan Jalan Veteran No. 2

Kebumen ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;---

1. Nama : H. AZAM FATONI, SH.M.Si;-----

NIP : 010 239 140;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-undangan setda
Kabupaten Kebumen ;-----

2. Nama : ZAENAL ASROR, SH ;-----

NIP : 010 255 754 ;-----

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum dan Perundang-
undangan Setda Kabupaten
Kebumen ;-----


3. Nama : PANCAR ADI KUNCORO, SH.;-----

NIP : 500 105 720 ;-----

Jabatan : Kasubbag Peraturan
Perundang-undangan pada
Bagian Hukum dan Perundang-
undangan Setda Kabupaten
Kebumen ;-----

4. Nama : WIDYANINGSIH SUNARWATI, SH;-----

NIP : 010 208 741 ;-----





Jabatan : Kasubag Dokumentasi Hukum
pada Bagian Hukum dan
Perundang-undangan Setda
Kabupaten Kebumen ;-----

5. Nama : RIANA ASTUTI, SH ;-----

NIP : 210 001 899 ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan
Perundang-undangan Setda
Kabupaten Kebumen;-----

6. Nama : BAMBANG WAHYU S, S.Sos ;---

NIP : 500 095 574 ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda
Kabupaten Kebumen ;-----

7. Nama : BAMBANG WAHYU S, S.Sos ;----

NIP : 500 095 574 ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda
Kabupaten Kebumen ;-----

3. Nama : IRA PUSPITASARI, SH ;-----

NIP : 500 129 657 ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda
Kabupaten Kebumen ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
130/469 tanggal 12 2008, Selanjutnya
disebut ;-----


----- TERGUGAT / PEMBANDING ;-----

MELAWAN :

TRI BUDAYATI, SE, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Direktur I PD BPR Bank Pasar

Kebumen.





Kebumen, bertempat tinggal di Jalan Pierre Tendeau No. 53 Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;-----

Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada ;----

1. Nama : HERU SUTOTO, SH ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Advokat ;-----

Alamat : Jalan Pierre Tendeau No. 53 Kebumen ;-----

2. Nama : MARWITO, SH ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Advokat ;-----

Alamat : Jalan Kutoarjo No. 27 A Kebumen ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30

Mei 2008 Selanjutnya disebut ;-----

----- PENGGUGAT / TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;----


Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 05/PEN/2009/PT.TUN.SBY. tanggal 8 Januari 2009 tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara tersebut;-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 24/G/2008/PTUN.SMG Tanggal 25 September 2008 ;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

PENTANG DUDUK PERKARA





TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima
keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana
tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 24/G/2008/PTUN.SMG. Tanggal 25 September

2008 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI ; -----

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan batal Surat keputusan Tergugat Nomor :
539/129/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang
pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Tri Budayati, SE
dari Jabatannya selaku Direktur I Perusahaan Daerah
Bank Pasar Perkreditan Rakyat Bank Pasar kabupaten
Kebumen ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat
Keputusan Nomor ; 539/129/KEP/2008 tanggal 5 Maret 2008
tentang pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Tri
Budayati, SE dari Jabatannya selaku Direktur I
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten Kebumen ;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat
dan martabat Penggugat kepada kedudukan semula ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian lainnya ;-----
6. Menghukum.....





6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);-----


Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 September 2008 dengan dihadiri oleh Kuasa penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan akta permohonan Banding tertanggal 7 Oktober 2008 dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 24/G/2008/PTUN.SMG. tertanggal 7 Oktober 2008 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 Desember 2008, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 Desember 2008, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 5 Desember 2008, yang pada pokoknya Tergugat/Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan ; -----

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat :--
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 25 September 2008 dalam Perkara Nomor : 24/G/TUN/2008/PTUN.Smg. ;-----


3. Menghukum.....





3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 08 Januari 2009 yang telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding dengan surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 24/G/2008/PTUN.SMG tertanggal 9 Januari 2009 ;-----



Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 7 Nopember 2008 ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan yang dibanding diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis , 25 September 2008, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa menurut akta banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan banding tersebut diajukan Tergugat / Pembanding tanggal 07 Oktober 2008, yaitu hari ketigabelas setelah putusan diucapkan jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang - undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, dan kepada para pihak, telah diberi kesempatan untuk mempelajari / melihat berkas perkara sebelum dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding ; -----

Menimbang






Menimbang, bahwa karena permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan 126 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka secara formal harus diterima ; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari : " Surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat bukti para pihak, surat - surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dimohon banding, memori banding dan Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim tingkat pertama, dengan alasan dan pertimbangan hukum yang diuraikan berikut ini; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah Surat Keputusan No. 539/129/KEP/2008 tanggal 05 Maret 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Tri Budiwati, SE. dari jabatan Direktur I Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen, yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa dalil yang menjadi alasan gugatan Penggugat/Terbanding adalah karena pemberhentian tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena "suatu pemberhentian dengan tidak hormat





hormat hanya apabila melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara dan **perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;**" --

Menimbang, bahwa dalil Tergugat/Pembanding yang menjadi alasan pemberhentian Penggugat/Terbanding adalah karena kredit fiktif dalam jangka waktu lebih dari dua tahun yang terjadi pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen, adalah sebagai akibat kelalaian Penggugat/-Terbanding selaku Direktur I dalam pelaksanaan tugasnya; -----

Menimbang, bahwa aturan dasar yang dipergunakan oleh Tergugat/Pembanding yang menjadi acuan penerbitan obyek sengketa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo Kabupaten Kebumen; -----

Menimbang, bahwa bab VIII bagian kelima pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah berbunyi: -----



Anggota Direksi diberhentikan karena:-----

a. Permintaan sendiri;-----

b. Reorganisasi;-----

c. Melakukan tindakan yang merugikan BPR Daerah;-----

d. Melakukan.





- d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;-----
- e. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan -----
- f. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan perundang-undangan.-----



Menimbang, bahwa dari dalil yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding, maka ketentuan untuk alasan pemberhentian terhadap Penggugat/Terbanding adalah yang tersebut pada Pasal 52 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, yaitu :
 "Melakukan tindakan yang merugikan BPR Daerah;" -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengakui bahwa Penggugat/Terbanding telah lalai, yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen, akan tetapi tidak pernah melakukan tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat/Terbanding telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen, maka Penggugat/Terbanding wajar diberhentikan dari jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen, berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c jo. Pasal 54 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan: *[Signature]*





Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, dengan proses sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf b dengan kronologis yang disebutkan pada angka 1 s.d. 10 **kecuali angka 7** Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo Kabupaten Kebumen, **karena tindakan**



Penggugat/Terbanding bukan tindak pidana; -----
Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan obyek sengketa telah berpedoman pada Pasal 52 ayat (2) huruf c jc. Pasal 54 ayat (1) ayat (4) **dan ayat (5)** Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, dan Pasal 19 b angka 1 s/d. 10 **tanpa mengecualikan ketentuan dalam angka 7** Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo Kabupaten Kebumen; -----


Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding keliru dalam menerapkan aturan yang menjadi dasar pemberhentian tersebut, yang **seharusnya tidak memasukkan** ketentuan Pasal 54 **ayat (5)** Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, dan Pasal 19 b **angka 7** Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Perusahaan Daerah Bank



Perkreditan.



Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo Kabupaten Kebumen. Akibat kekeliruan penerapan tersebut Penggugat/Terbanding diberhentikan dengan tidak hormat, sedangkan yang seharusnya pemberhentian tersebut bukan **dengan tidak hormat**, karena tindakan Penggugat/Terbanding bukan tindak pidana. Karena penerbitan obyek sengketa cacat dalam penerapan aturan dasarnya atau cacat formal maka keputusan tata usaha negara obyek sengketa haruslah dinyatakan batal; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang sudah diuraikan di atas, maka pemberhentian Penggugat/Terbanding dari jabatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kebumen, seharusnya bukan pemberhentian **dengan tidak hormat**, oleh sebab itu perlu untuk mewajibkan Tergugat/Pembanding untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa dan menerbitkan keputusan baru tentang pemberhentian Penggugat/Terbanding dengan tidak memakai kata-kata: "**dengan tidak hormat;**"-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 25/G/2008/PTUN. SMG tanggal 25 September 2008 yang dimohon banding harus dibatalkan dan mengadili sendiri pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa walaupun putusan Hakim Tingkat pertama dibatalkan, namun pihak Tergugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan pada amar putusan; -----

MEMPERHATIKAN





MEMPERHATIKAN

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
2. Semua peraturan perundang - undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini ; -----

MENGADILI:


Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding ; ----
Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 24/G/2008/PTUN SMG tanggal 25
September 2008 yang dimohon banding ; dan -----



MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;-----
- Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat/Pembanding No. 539/129/KEP/2008 tanggal 05 Maret 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Tri Budiyati, SE. dari jabatan Direktur I Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen, karena cacat formal. ---
- Mewajibkan Tergugat/Pembanding mencabut keputusan tata usaha negara No. 539/129/KEP/2008 tanggal 05 Maret 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Tri Budiyati, SE. dari jabatan Direktur I Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen tersebut, dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru tentang Pemberhentian Sdr. Tri Budiyati, SE, dari jabatan Direktur I Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kebumen, tanpa memakai kata: dengan tidak hormat.


- Menghukum.





- Menghukum Tergugat / Pemanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.107.500,- (seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ;-----
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya. -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **23 Februari 2009**, yang terdiri dari : **ROB SIRINGORINGO, SH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, **Hj. ASINONG KANTORO, SH** dan **ISTIWIWOWO, SH, MH.**, masing - masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu **ENY ENDRIASTUTI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara. ---



Hakim Anggota

tt

Hj. ASINONG KANTORO, SH

tt

ISTIWIWOWO, SH, MH.

Ketua Majelis


tt

ROB SIRINGORINGO, SH.

Panitera Pengganti

tt

ENY ENDRIASTUTI, SH



Perincian



Perincian Biaya Perkara :

- 1. Pemberitahuan Rp. 16.500,-
- 2. Redaksi Rp. 5.000,-
- 3. Materai Rp. 6.000,-
- 4. Pemberkasan Rp. 80.000,-

J u m l a h Rp. 107.500,-

(Seratus tujuh ribu lima ratus rupiah)



Surabaya, 2 Maret 2009
 Sejalan dengan ini sesuai dengan aslinya
 PANTEHA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
 SURABAYA



RIANO GINTING, SH.
 NIP. 040 030 519



DICATAT DISINI:

Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 05//B/2009/PT.TUN.SBY, tanggal 23 Februari 2009 ini sesuai dengan aslinya dan diberikan untuk dan atas permintaan AMIN RAHMANURRAJID, SH.MH (Kuasa Tergugat/Pembanding) pada tanggal 1 Mei 2009;-----



PANITERA *Pz*



BOWO WINOTO, SH
NIP. 040 051 525

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Materai----- | Rp. 6.000,- |
| 2. Fotocopi----- | Rp 2.100,- |
| 3. Leges perputusan----- | -Rp. 3.000,- |
| 4. Leges penyerahan turunan (14 Lb)- | <u>Rp. 4.200,-</u> |
| Jumlah | Rp. 15.300,- (Lima belas ribu tiga ratus rupiah) ✓ |